

**EVALUASI ATAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA KOPERASI “WARGA LISTRIK” (WARLIS)
PLN SURABAYA SELATAN**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

Indah Sulistyowati

2014410953

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surabaya
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Indah Sulistyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 23 Mei 1996
N.I.M : 2014410953
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi "Warga Listrik" (WARLIS) PLN Surabaya Selatan

Disetujui dan diterima baik oleh :

Pjs Ketua Program Studi Diploma 3

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20-9-17

Tanggal: 20-9-17



(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)



(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

**EVALUASI ATAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA KOPERASI “WARGA LISTRIK” (WARLIS)
PLN SURABAYA SELATAN**

Indah Sulistyowati
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2014410953@students.perbanas.ac.id

Nanang Sonhadji
STIE Perbanas Surabaya
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Cooperative is an institution, when people who have same interests, together to improve their welfare. A good cooperative must make good financial reporting, accordance with the cooperative accounting procedures, which in Indonesia using the Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability (SAK ETAP). Koperasi Warga Listrik is a cooperative institution that implements cooperative accounting system. To find out the implementation of the system performed, this study used descriptive qualitative, with data retrieval through interviews and documentation, it is necessary to obtain the data to support the research. From the data has been collected will be conclude, regarding the system that is used in the Cooperative Employees "Warga Listrik" (WARLIS) PT. PLN (Persero) South Surabaya. From the results of data processing can be concluded that the Cooperative Employees "Warga Listrik" has applied SAK ETAP, but the presentation of financial reports still exist that is not appropriate, because they are according the system is good.

Keywords: Cooperative, Evaluation, Financial Report, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan dibentuknya suatu koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka setiap koperasi harus menjalankan suatu usaha yang kemudian akan menghasilkan keuntungan dari hasil usahanya. Koperasi sebagai suatu lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis.

Pada kenyataannya, koperasi sampai saat ini masih menduduki posisi pinggir dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena peran koperasi hanya terbatas pada bisnis yang berskala kecil dan lokal. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki koperasi akan memberikan peluang perbaikan yang begitu luas.

Untuk memberikan perhitungan yang akurat, maka di perlukan suatu sistem yang baik, dan juga diperlukan akuntansi dalam koperasi. Akuntansi dapat berperan untuk memberikan perbaikan dalam bidang manajerial. Akuntansi merupakan salah satu media pengelolaan dan penyampaian informasi kuantitatif dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan

penilaian sumber daya ekonomi yang berperan dalam mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang efektif, efisien dan ekonomis dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi antara lain yaitu Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). PSAK No.27 mengatur secara menyeluruh praktek akuntansi yang berkaitan dengan koperasi, dimana pada PSAK tersebut telah mengatur dari karakteristik koperasi sampai dengan laporan keuangan koperasi.

Seiring dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP diharapkan penerapan standar akuntansi perkoperasian ini dapat memberi gambaran kinerja manajemen di masa lalu serta untuk prospek di masa yang akan datang, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus dan anggota koperasi serta pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut. Namun, masih banyak koperasi di Indonesia yang belum menerapkan standart akuntansi berbasis SAK ETAP, oleh sebab itu dilakukannya evaluasi penerapan standar tersebut pada Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan. Koperasi tersebut telah berdiri lama dan diharapkan telah menerapkan SAK ETAP, namun setelah dilakukannya wawancara bagian akuntan tidak mengetahui standart apa yang digunakan oleh koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Apakah Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan” telah menerapkan SAK ETAP?
2. “Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Koperasi “Warga

Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar apa yang digunakan oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan”.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan SAK ETAP dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diperlukan data-data sebagai berikut :

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah, berupa data keuangan perusahaan yang meliputi Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Catatan Atas Laporan Keuangan. Data diperoleh dari Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan. Dan data primer yaitu wawancara pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan mengenai perubahan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

Metode pengumpulan data adalah suatu metode dalam usaha mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana berupa data-data dari laporan keuangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada staf ahli keuangan mengenai penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan koperasi.

RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup agar dalam pembahasan lebih terfokus, yaitu: Penelitian ini berfokus pada Koperasi Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan. Data analisis menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian koperasi

Menurut Arief Subyantoro (2015:5), Koperasi berasal dari kata : Co dan operation, Co berarti bersama dan operation berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela.

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps. 1 Ayat 1) : Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.25 Tahun 1992, maka dapat diketahui prinsip Koperasi menurut ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Siapa pun bisa masuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti kesepakatan yang telah di buat

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maka semua yang kita laksanakan atau lakukan kita harus di rundingkan terlebih dahulu dan memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan

ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

c. **Memperkokoh** perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien.

d. **Berusaha** untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Permodalan Koperasi

Menurut Subyantoro, Arief Dkk (2015,98), Modal Equity (modal sendiri) yaitu modal yang menanggung resiko yang terdiri dari :

- **Simpanan Pokok**, sejumlah utang yang sama banyaknya yang wajib di bayarkan oleh masing masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan tidak

dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi.

- **Simpanan Wajib**, sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan anggota pada periode tertentu
- **Dana Cadangan**, yaitu sejumlah dana yang diperoleh koperasi dari penyisihan SHU (Simpanan Hasil Usaha)
- **Hibah**, sejumlah uang / barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan dari pihak ketiga
- **Modal pinjaman (modal luar)** yang bersumber dari : anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VI Tentang Akuntansi Ekuitas adalah sebagai berikut.

Rincian sumber ekuitas koperasi adalah sebagai berikut :

1. **Simpanan Pokok**, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. **Simpanan Wajib**, adalah sejumlah uang yang tidak harus sama besarnya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi setiap periode selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. **Hibah (Donasi)**, adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang, yang diterima dari pihak lain baik yang mengikat dan yang tidak mengikat penggunaannya, berupa aset lancar

- atau aset tetap lainnya. Hibah (donasi) tidak dapat dibagikan kepada anggota;
4. Cadangan,
 - Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketetapan rapat anggota .
 - Merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota.
 - Pembentukannya ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup kerugian apabila diperlukan.
 - Penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal dan tujuan resiko diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha koperasi.
 5. Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan.
 - Sisa Hasil Usaha adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan;
 - Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah kerja.
 - Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban lancar setelah mendapat persetujuan rapat anggota tahunan. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi

diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi;

- Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

SHU yang di dapat dari koperasi, di bagi rata kepada anggota koperasi dengan ini koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan dan keadilan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar, di karenakan modal dari koperasi itu tidak besar. Kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk membangun dan mengembangkan potensi diri.

2.1.6. Jenis Koperasi

Di tinjau dari UU NO 17 Tahun 2012 mengenai jenis – jenis koperasi yang tercantum pada :

Pasal 83, yang berbunyi : “Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam”

Pasal 84, yang berbunyi :

Ayat (1) : “Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non- anggota”

Ayat (2) : “Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota”

Ayat (3) : “Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non- simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non- anggota”

Ayat (4) : “Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai

satu – satunya usaha yang melayani anggota”

SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2009), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan tandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen.

Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.

No	Elemen	SAK 27	SAK ETAP
1.	Penyajian	Laporan posisi keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang Aset lancar Laibilitas jangka pendek Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. (Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas)	Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos: Aset keuangan Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) Kewajiban berbunga jangka panjang Aset dan kewajiban pajak tangguhan Kepentingan nonpengendalian

	Laporan Laba / Rugi	Laporan laba rugi komprehensif Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif Laba rugi selama periode Pendapatan komprehensif lain selama periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi
	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain
	Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan atas laporan keuangan Struktur Pengungkapan kebijakan Akuntansi Sumber estimasi ketidakpastian Modal (ED PSAK 1) Pengungkapan lain	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.

Laporan	Arus kas aktivitas operasi:	Sama dengan PSAK
Arus Kas	metode langsung dan tidak langsung. Arus kas aktivitas investasi Arus kas aktivitas pendanaan Arus kas mata uang asing Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas	kecuali: Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung Arus kas mata uang asing, tidak diatur.

Tabel 1. Perbedaan SAK ETAP dan PSAK
17

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2009), Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi

yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Posisi dan Unsur Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.12 (2009), posisi keuangan suatu entitas terdiri dari posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

PROFIL USAHA

Koperasi Pegawai “Warga Listrik” PT PLN Surabaya selatan ini berdiri pada tahun 1988 dimana sekarang bertempat di Ngagel Timur Nomor 14-16, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Koperasi ini memiliki nama singkat yaitu KOPPEG “Warga Listrik”. Usaha yang dilakukan koperasi ini mencakup kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Kondisi koperasi bisa berdiri sampai sekarang bukanlah hasil kerja keras pengurus saja melainkan dari berbagai pihak terutama dari para anggota koperasi. KOPPEG “Warga Listrik” ini beranggotakan karyawan tetap PT PLN (Persero) Cabang Surabaya Selatan, Pensiunan Karyawan PT PLN dan anggota luar biasa. Bidang usaha permodalan yang ada pada koperasi ini yaitu usaha simpan pinjam, usaha barang, kewajiban anggota, usaha lainnya, permodalan, piutang, sisa hasil usaha, penghapusan dan penyusutan, cadangan, pencapaian usaha, dan bidang lain-lain. Rencana kerja yang dibuat oleh pengurus koperasi ini telah dilaksanakan sesuai kemampuan dan rencana yang belum selesai akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Berikut ini merupakan Visi dan Misi Koperasi Pegawai “Warga Listrik” PT PLN (Persero) Cabang Surabaya selatan.

Visi: Menjadi Koperasi modern dan terkemuka dalam perdagangan dan jasa, menciptakan lapangan kerja serta bisnis nasional lainnya serta memaksimalkan nilai untuk kepentingan anggota dan membangun lingkungan kerja yang ideal dan dinamis

Misi: Memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang bisnis dan jasa serta membangun kinerja yang tinggi menuju koperasi yang memiliki daya saing dan berkontribusi kepada Negara dalam perkembangan perekonomian nasional.

Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai “Warga Listrik” PT PLN (persero) Cabang Surabaya Selatan dengan nama singkat KOPPEG “Warga Listrik”. Kegiatan usaha koperasi ini meliputi perdagangan barang dan jasa. Jenis barang atau jasa dagangan utama yang terdapat di koperasi yaitu makanan dan minuman ringan dalam kemasan bermerk, sembako, elektronika, obat, alat listrik, mekanikal, alat tulis kantor, kedokteran, laboratorium, jasa kebersihan gedung.

Koperasi ini juga memiliki dua bentuk usaha lainnya yaitu Usaha Pokok dan Usaha Penunjang. Usaha pokok melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya yaitu menghimpun simpanan Koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha pokok juga memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha penunjang mewajibkan dan mengingatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur. mengadakan pendidikan, latihan, penyuluhan/penerangan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan, penyaluran barang/usaha bagi perusahaan, koperasi lainnya

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI MENURUT SAK ETAP

SAK ETAP untuk perusahaan	SAK ETAP untuk Koperasi
Laporan Laba Rugi	Perhitungan Hasil Usaha
1. pendapatan	1. pendapatan
a. penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);	a. pelayanan kepada Anggota: Pelayanan yang diberikan kepada anggota yaitu penjualan barang maupun penjualan jasa yang disediakan oleh koperasi
b. pemberian jasa;	b. pendapatan non-anggota: Pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan jasa pada masyarakat umum (non-anggota)
c. kontrak konstruksi;	
d. penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen	
2. beban keuangan;	2. beban Operasional
a. penyusutan,	a. biaya /Beban Usaha Biaya administrasi, biaya umum, dan biaya penjualan.
b. pembelian bahan baku,	b. biaya Gaji/Upah/Honor
c. biaya transportasi,	c. biaya Alat Tulis Kantor
d. imbalan kerja	d. biaya Perjalanan Dinas
e. biaya iklan	e. biaya Penyusutan/Amortisasi
f. beban pemasaran	f. biaya Listrik/Air/Telpon
g. beban umum dan administrasi	g. biaya Promosi
h. beban operasi lain	h. biaya/ Beban Pengkoperasian
	i. biaya Pendidikan Perkoperasian,
	j. biaya Pengembangan SDM Koperasi,
	k. biaya Rapat, dan
	l. biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan perkoperasian.
	m. biaya/ Beban Operasi lainnya
	n. biaya operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam biaya usaha dan biaya perkoperasian

<p>3. Laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;</p> <p>4. Beban pajak;</p> <p>a. Pajak domestik dan luar negeri</p> <p>b. Pengembalian dan pemotongan pajak</p> <p>c. Pajak Penghasilan Badan (PPH-Badan),</p> <p>5. Laba atau rugi neto</p>	<p>3. Pendapatan dan/atau Biaya lainnya. Pendapatan Lainnya :</p> <p>a. Pendapatan Bunga,</p> <p>b. Pendapatan Dividen, dan</p> <p>c. Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset</p> <p>Biaya lainnya:</p> <p>a. Biaya Bunga dan</p> <p>b. Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset.</p> <p>4. Pajak</p> <p>a. Pajak Penghasilan Badan (PPh-Badan),</p> <p>b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan</p> <p>c. Pajak Bumi Bangunan (PBB).</p> <p>5. Laba Hasil Usaha (SHU) setelah Pajak</p>	<p>Persediaan</p> <p>1. Aset Tidak Lancar</p> <p>1. Properti Investasi</p> <p>2. Akumulasi Penyusutan Properti</p> <p>3. Aset Tetap</p> <p>4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</p> <p>5. Aset Tidak Berwujud</p> <p>2. Kewajiban</p> <p>a. Utang Usaha</p> <p>b. Utang Pajak</p> <p>c. Utang Lainnya</p> <p>3. Ekuitas</p> <p>a. Modal</p> <p>b. Laba/Rugi Tahun Berjalan</p> <p>c. Prive</p>	<p>Piutang Tak Tertagih</p> <p>8. Persediaan</p> <p>9. Biaya dibayar Di Muka</p> <p>10. Pendapatan yang Masih belum diterima</p> <p>b. Aset Tidak Lancar</p> <p>1. Investasi Jangka Panjang</p> <p>2. Properti</p> <p>3. Akumulasi Penyusutan Properti</p> <p>4. Aset Tetap</p> <p>5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</p> <p>6. Aset Tidak Berwujud</p> <p>7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</p> <p>2. kewajiban</p> <p>a. kewajiban Jangka Pendek</p> <p>1. Simpanan Anggota</p> <p>2. SHU Bagian Anggota</p> <p>3. Hutang Usaha</p> <p>4. Pendapatan diterima di muka</p> <p>b. kewajiban Jangka Panjang</p> <p>1. kewajiban Imbalan Pasca Kerja</p> <p>2. utang Bank</p> <p>3. kuitas</p> <p>a. Simpanan Pokok</p> <p>b. Simpanan Wajib</p> <p>c. Laba</p> <p>d. HU tahun Berjalan</p> <p>e. Cadangan</p>
<p>Perubahan Ekuitas</p> <p>1. Laba atau rugi;</p> <p>2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</p> <p>3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan</p> <p>4. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.</p>	<p>Perubahan Ekuitas</p> <p>a. Laba/Rugi tahun berjalan</p> <p>b. Perubahan Simpanan Pokok</p> <p>c. Perubahan Simpanan Wajib</p> <p>d. Perubahan Dana Hibah dan Cadangan</p> <p>e. Kuitas/Modal koperasi pada awal periode</p> <p>f. Penambahan atau pengurangan ekuitas/modal koperasi pada akhir periode.</p>	<p>Laporan Arus Kas</p> <p>1. Aktivitas Operasi,</p> <p>2. Aktivitas Investasi,</p> <p>3. Aktivitas Pendanaan</p>	<p>Laporan Arus Kas</p> <p>1. Aktivitas Operasi</p> <p>2. Aktivitas Investasi</p> <p>3. Aktivitas Pendanaan</p>
<p>Neraca</p> <p>1. Aset</p> <p>a. Aset Lancar:</p> <p>1. Kas dan Setara Kas</p> <p>2. Piutang usaha dan piutang lainnya</p> <p>3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih</p> <p>4.</p>	<p>Neraca</p> <p>1. Aset</p> <p>a. Aset Lancar</p> <p>1. Kas atau Setara Kas</p> <p>2. Bank</p> <p>3. Surat Berharga</p> <p>4. Piutang Usaha</p> <p>5. Piutang Pinjaman Anggota</p> <p>6. Piutang Pinjaman Non-Anggota</p> <p>7. Penyisihan</p>	<p>Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan</p>	<p>Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>1. Menyajikan informasi</p>

keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan .	tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan .
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam sak etap tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan	2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam sak etap tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.	3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan

Tabel 2. . Komponen Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

SAK ETAP mengatur standart dimana untuk memudahkan dalam mensetarakan pembuatan Laporan Keuangan yang memudahkan bagi investor, pihak eksternal membaca laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, juga dapat memudahkan pihak menejerial dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang. Standart tersebut diperuntukkan bagi usaha kalangan menengah atau UMKM dan pada tahun 2012 Standart tersebut juga diperuntukkan bagi Koperasi.

Pada saat observasi lapangan diadakannya wawancara dengan bagian Akuntansi Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) menurut pemaparan beliau bahwa mereka tidak mengetahui aturan apa yang dijadikan acuan dalam penerapan akuntansi koperasi, namun sejak berdirinya koperasi tersebut mereka sudah berpatokan pada aturan yang diberikan oleh ketua koperasi. Pada Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) laporan yang disajikan secara keseluruhan sudah sesuai dengan penerapan stardart SAK ETAP, namun masih terdapat laporan yang kurang sesuai

yaitu Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Perubahan Ekuitas dimana, laporan tersebut kurang efisien dan kurang memenuhi standart informasi yang diterapkan. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PLN Surabaya Selatan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Seperti yang terlihat pada tabel di atas bahwa, penyajian Laporan Keuangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami perubahan, dimana pada tahun 2011 Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) hanya menyajikan laporan keuangan yaitu Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan tersebut memungkinkan standart bagi koperasi tersebut karena bagi mereka laporan tahunan (RAT) hanya memerlukan Laporan Keuangan Neraca dan PHU dimana, laporan keuangan Neraca digunakan untuk mengetahui Aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dilunasi oleh koperasi, dan Ekuitas dari koperasi tersebut, dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat usaha yang dilakukan oleh koperasi

Pada saat observasi lapangan diadakannya wawancara dengan bagian Akuntansi Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) menurut pemaparan beliau bahwa mereka tidak mengetahui aturan apa yang dijadikan acuan dalam penerapan akuntansi koperasi, namun sejak berdirinya koperasi tersebut mereka sudah berpatokan pada aturan yang diberikan oleh ketua koperasi. Laporan Keuangan yang di buat antara lain adalah:

Tabel 4.2. Laporan Keuangan Pada Koperasi

Laporan Keuangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Neraca	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Perhitungan Hasil Usaha (PHU)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laporan Arus Kas	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penyajian laporan keuangan pada tahun 2012 dan 2013 lebih baik daripada tahun sebelumnya, dimana laporan yang disajikan adalah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan keuangan dibuat serinci mungkin dengan mengikutkan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, termasuk simpanan anggota dan pengeluaran koperasi. Pada pelaporan tahun 2012 dan 2013 sangat memperhatikan semua transaksi yang berlangsung pada koperasi Warga Listrik. Pelaporan yang lengkap nantinya akan memudahkan untuk penelusuran balik data keuangan dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Laporan Perubahan Ekuitas memiliki komponen : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana P. Koperasi, Modal Donasi, Cadangan Koperasi, SHU Anaka Perusahaan belum dibagi, SHU tahun berjalan. Dan laporan arus kas yang memiliki komponen sebagai berikut : Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktifitas Investasi, Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu tidak terdapat penyajian laporan keuangan secara lengkap seperti tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas maupun CaLK sangat penting karena dalam laporan tersebut dapat memberikan informasi yang detail terhadap laporan keuangan Koperasi.

Penyajian laporan keuangan pada tahun 2012 dan 2013 lebih baik daripada tahun sebelumnya, dimana laporan yang disajikan adalah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan keuangan dibuat serinci mungkin dengan mengikutkan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, termasuk simpanan anggota dan pengeluaran koperasi. Pada pelaporan tahun 2012 dan 2013 sangat memperhatikan semua transaksi yang berlangsung pada koperasi

Warga Listrik. Pelaporan yang lengkap nantinya akan memudahkan untuk penelusuran balik data keuangan dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Laporan Perubahan Ekuitas memiliki komponen : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana P. Koperasi, Modal Donasi, Cadangan Koperasi, SHU Anaka Perusahaan belum dibagi, SHU tahun berjalan. Dan laporan arus kas yang memiliki komponen sebagai berikut : Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktifitas Investasi, Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu tidak terdapat penyajian laporan keuangan secara lengkap seperti tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas maupun CaLK sangat penting karena dalam laporan tersebut dapat memberikan informasi yang detail terhadap laporan keuangan Koperasi

Dari observasi Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang di tinjau berdasarkan SAK ETAP. Penyajian Laporan Keuangan tersebut diantaranya yaitu

1. Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang dibuat oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun kurang informatif, penyajian tersebut masih belum menyajikan detail dari PHU, hanya menyajikan pos-pos keseluruhan tanpa membedakan antara pos anggota maupun non-anggota. Pembeda antara pendapatan anggota dan non-anggota sangatlah penting sebab, untuk mengetahui seberapa besar manfaat koperasi tersebut bagi anggota koperasi. Hal ini tidak terlihat dari laporan yang disajikan oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS), yang

menggabungkan pendapatan anggota dan non-anggota.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka, dapat diperoleh hasil pembagian antara pendapatan anggota dan non-anggota sebagai berikut:

Dari data tersebut maka dapat disajikan laporan Perhitungan Hasil Usaha sebagai berikut:

	Anggota		Non-Anggota	
Penjualan Barang:				
1. Obat	75%	1.050.990.704	25%	350.330.234
2. Barang Toko	63%	261.138.793	37%	153.367.228
3. Materai	75%	1.559.250	25%	519.750
Total:		1.313.688.747		504.217.212
Pendapatan Jasa:				
1. Simpan Pinjam	100	729.556.900	0%	0
2. Sewa	%	20.000.000	35%	0
3. Fotocopy	65%	15.346.499	45%	12.556.226
4. Pulsa	55%	23.838.405	30%	10.216.460
5. Jasa Kredit	70%	27.541.795	0%	0
Total:	100	816.283.599		22.772,686
	%			

Sumber: Data Diolah

Tabel 3. Prosentase Pendapatan Koperasi

Koperasi Pegawai "Warga Listrik" PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan Perhitungan Hasil Usaha Per 31 Desember 2013 (dalam rupiah)	
Pendapatan	
Pendapatan Penjualan Barang	
Penjualan Barang-Anggota	1.545.220.066
Penjualan Barang- Non-anggota	272.685.893
Pendapatan Jasa	
Pendapatan Unit Simpan Pinjam	
Pendapatan Jasa – Anggota	
Pendapatan Jasa – Non-anggota	
Jumlah Pendapatan	2.656.962.244
Beban Pokok Penjualan dan	
Beban Langsung	
	1.812.570.570
Sisa Hasil Usaha Kotor	
	844.391.674
Beban Usaha	
Beban Pengkoperasian	142.629.250
Beban Manajemen	535.727.234
Jumlah Beban Usaha	678.356.484
SHU sebelum Pendapatan(Beban) lain-lain	166.035.190
Pendapatan(Beban) lain-lain	85.378.572
SHU sebelum Pajak	251.413.762
Beban Pajak Penghasilan	(58.052.324)
SHU sebelum (Rugi)Laba anak Perusahaan	193.361.438
(Rugi)Laba Anak Perusahaan	(504.796.712)
(Rugi) / Sisa Hasil Usaha	(311.435.274)

Sumber: Data Diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan dari koperasi tersebut hanya diperuntukkan untuk pegawai PLN sendiri, namun tidak menutup pelayanan terhadap masyarakat umum. Pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada masyarakat umum hanya terbatas pada penjualan barang dan jasa yang terdapat di unit koperasi. Untuk jasa simpan pinjam dan jasa kredit hanya diperuntukkan bagi anggota koperasi yang tidak lain adalah pegawai/staf dan pensiunan PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan.

Penjualan barang yang dilakukan oleh Koperasi berkisar 72% berasal dari anggota, dan sebesar 28% berasal dari non-anggota, hal tersebut di karenakan koperasi mengoperasikan perusahaan sesuai dengan jam kerja PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan. Pelayanan yang di berikan oleh koperasi terhadap non-anggota atau masyarakat umum sangat di apresiasi, karena tidak hanya mementingkan anggota saja namun juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Dalam pelayanan penjualan barang sangat bermanfaat bagi anggotanya terlihat pada data yaitu 72% dimana hal ini diketahui dari tingkat penjualan barang bagi anggota sangat tinggi.

Pendapatan jasa yang diterima oleh koperasi berasal dari anggota sebesar 97% dan sisanya 3% dari non-anggota. Pendapatan jasa sangat di peruntukkan kepada anggota dimana anggota

mendapatkan pelayanan jasa simpan pinjam dan jasa kredit. Jasa kredit merupakan jasa yang diberikan oleh koperasi untuk meringankan anggota koperasi dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa secara kredit. Untuk non-anggota terdapat batasan dalam melakukan transaksi antara lain dalam pelayanan simpan pinjam dan jasa kredit, dimana bagi masyarakat umum hanya diperbolehkan membeli barang maupun jasa secara tunai dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi simpan pinjam pada Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS). Pelayanan dalam bentuk jasa ini sangatlah bermanfaat bagi anggota, hal ini dapat dilihat dari prosentase pembagian pos transaksi untuk anggota dan non-anggota menunjukkan angka 97%.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sesuai dengan SAK ETAP, namun sedikit menyusahkan anggota untuk membaca dari laporan tersebut, dimana penyajiannya di bagi beberapa pos dan sangat detail pada pos-posnya. Dilihat pada SAK ETAP standart penyajian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Laporan Perubahan Ekuitas

Koperasi Pegawai “Warga Listrik” PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2013 (dalam rupiah)	
Modal Awa	7.079.016.901
Simpanan Pokok (11.400.000)	
Simpanan Wajib	141.065.000
Cadangan	692.907
Modal Donasi	0
SHU anak perusahaan	
yang belum dibagi	(31.013.512)
Alokasi SHU tahun lalu	<u>(606.753.013)</u>
Jumlah berkurang	(507.408.618)
SHU tahap berjalan	<u>(311.435.274)</u>
Modal Akhir	6.260.173.009

3. Neraca

Laporan Keuangan Neraca menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas. Dimana pos-pos minimal mencakup kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, persediaan, asset tetap, utang usaha dan utang lainnya, dan kewajiban serta ekuitas. Neraca yang disajikan oleh Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sesuai dengan SAK ETAP.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai atau setara tunai koperasi untuk suatu periode yang dilaporkan atau dalam satu periode akuntansi, yang dilaporkan dalam bagian atau dalam komponen yang terbagi menjadi : Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Laporan ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahui perputaran Kas pada Koperasi digunakan untuk aktivitas mana yang lebih dominan, serta untuk memantau jalannya aliran Kas, hal ini sangatlah sensitive karena menyangkut Kas Koperasi dimana Kas merupakan harta yang paling fleksibel untuk penggunaannya. Laporan Arus Kas Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sesuai dengan SAK ETAP, dimana laporan tersebut menyajikan komponen Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan secara informatif dan penyajiannya mudah di pahami.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Laporan yang di sajikan untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak terdapat pada ke empat laporan diatas. Catatan atas

Laporan Keuangan di sajikan berdasarkan informasi umum dari koperasi, informasi detail dari laporan Keuangan lainnya yang tidak dapat di informasikan pada laporan keuangan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Perubahan Ekuitas, maupun Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga sangat bermanfaat bagi anggota koperasi, hal ini dikarenakan apabila dalam penyajian Laporan Keuangan kurang informatif maka dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan, mulai dari informasi secara umum Koperasi sampai dengan detail dari Laporan Keuangan lainnya. Catatan atas Laporan keuangan Koperasi “Warga Listrik” (WARLIS) sudah sesuai dengan SAK ETAP, laporan tersebut menyajikan informasi mulai dari informasi umum koperasi yaitu tentang pendirian koperasi, tujuan koperasi, kegiatan koperasi, sampai dengan informasi secara detail dari Laporan Keuangan lainnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem akuntansi yang diterapkan pada Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP. Analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan, antara lain yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan telah disajikan dalam Laporan Keuangan Internal dan RAT, dimana antara Laporan Keuangan Internal dengan RAT tidak sesuai, dikarenakan kurang telitinya pegawai yang bertugas dalam menyajikan laporan keuangan dalam RAT.
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang telah dibuat atau disajikan oleh Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan sudah mengarah kepada SAK ETAP namun masih belum terdapat pembagian pos antara anggota dan non-anggota.
3. Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat atau disajikan oleh Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan terlalu detail namun kurang dapat dipahami dan kurang sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.
4. Laporan Keuangan Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Koordinator Koperasi
 - a. Lebih memperhatikan laporan keuangan yang telah disajikan sebelum di olah menjadi laporan RAT yang dikonsumsi oleh anggota maupun non-anggota, sehingga tidak menjadikan kerancuan dalam memahami isi dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi.

- b. Sebaiknya memisahkan pos pos pendapatan yang berasal dari anggota dan non-anggota, sehingga anggota dapat mengetahui manfaat dari koperasi tersebut bagi anggotanya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya agar dapat memilih sampel penelitian yang berbeda dengan periode tahun yang berbeda, karena sistem penyajian laporan keuangan bisa saja berubah pelaporannya menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan data yang akan diolah dan data yang diolah, sehingga dapat mengurangi terjadinya data yang kurang jelas di pahami dan di analisis.

Implikasi Penelitian

1. Bagi Koordinator Koperasi
Bagi Koordinasi Koperasi dapat memperbaiki penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, serta lebih meningkatkan kinerja bagi pegawai koperasi.
2. Bagi Anggota Koperasi
Bagi Anggota Koperasi penelitian ini diharapkan agar anggota lebih teliti dalam membaca laporan keuangan dan mengetahui kondisi laporan keuangan koperasi secara informatif

- Hendar, Kusnadi. 2007. Ekonomi Koperasi. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*
- PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Perkoperasian.*
- Rudianto, 2006. Akuntansi Manajemen, Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen, Gramedia, Jakarta*
- Tanugraha, Jevon. 2012. Evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT. TDMN. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol.1 No. 3 Mei 2012. Unika Widya Mandala. Surabaya.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VI Tentang Akuntansi Ekuitas*
- Surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011*

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Subyantoro., Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. 2015. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Penerbit Gosen Publishing.*
- Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Bandung: Rineka Cipta.*